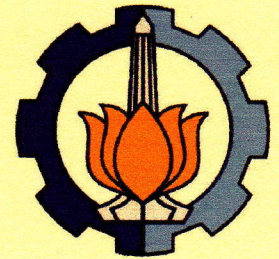




**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG**



**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KOTABARU**

NOMOR : 194/MoU/ITS/2023

NOMOR : 19/ KSB – PEM / 2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-09-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. MOCHAMAD ASHARI** : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. SAYED JAFAR** : Bupati Kotabaru, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Kesuma Negara Nomor 1 Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulauaut Sigam. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-1286 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-322 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kotabaru.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Kerjasama Di Bidang Pendidikan, Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan di Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tata Cara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja sama Dengan pihak ketiga.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dari PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
2. Tujuan diadakannya kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga masing-masing lingkup kerjasama ini secara umum meliputi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
2. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
3. Bidang – Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tersendiri yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat suatu perjanjian, serta *Good Corporate Governance*.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan dapat diperpanjang dengan ketentuan salah satu pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya.

- (3) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap Korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui pos atau Email/Website atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Direktorat kerjasama dan pengelolaan usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Alamat : Gedung Research Center Lantai 3, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya

Telp/Fax : (031) 5944792 ext. 1113 / (031) 5996670

Email : dkpu@its.ac.id

PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru

Alamat : Jalan Pangeran Kesuma Negara No 1 Kec. Pulaulaut
Sigam No 01 Kabupaten Kotabaru

Telp/Fax : (0518) 21438

Email : bag.pemerintahan.ktb@gmail.com

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya yang merupakan satu kesatuan.

**PASAL 7
PENUTUP**

Perubahan-perubahan materi dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini. PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah bilamana terjadi perselisihan.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam, 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap bermaterai dan 1 (satu) rangkap berparaf cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

